



PUTUSAN
Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Algi Rizki Hermawan als Algi Bin Alo Herman
Tempat lahir : SUKABUMI
Umur/Tanggal lahir : 24/4 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kaum Raya Rt. 002/016 Kel. Palabuhanratu
Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Algi Rizki Hermawan als Algi Bin Alo Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak (Pasal 25) sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 ;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Ade Hidayat.SH Penasihat Hukum pada Kantor Elang Pasundan (ELPAS) berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 26 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan **KETIGA** Penuntut Umum **DAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak memiliki Psikotropika*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 62 UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam Surat Dakwaan **KEDUA Pertama** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN dan 4 (EMPAT) BULAN** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan serta denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida**ir **3 (tiga) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun ganja kering dengan berat netto 0,1546 gram setelah diperiksa;
 - 5 (lima) butir obat jenis DIAZEPAM dalam kemasan strip;
 - 5 (lima) butir obat jenis RIKLONA dalam kemasan strip;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd



- 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO warna Merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Pertama

Bahwa Terdakwa **ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN** bersama dengan saksi **FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN**, saksi **REZA CRUISER Als REZA Bin SULISTYONO** dan saksi **REVAL ANGKASA Als REVAL Bin DAGUS KURNIA** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.002/006 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, **yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP** Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi **FAISAL**, saksi **REZA** dan saksi **REVAL** sedang berkumpul di rumah kontrakan di Kampung Sawah

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.002/006 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor bersepakat untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering secara patungan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian saksi REVAL menghubungi KASEP (DPO/Daftar Pencarian Orang) melalui DM Instagram memesan daun ganja kering yang saat itu KASEP (DPO) menyetujuinya, setelah itu saksi REVAL menerima peta/petunjuk untuk mengambil daun ganja kering yang telah disimpan / ditempel di sekitar Terminal Baranangsiang Kota Bogor lalu berangkat mengambil daun ganja kering tersebut tepatnya dibawah tong sampah warna kuning menemukan 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dilakban Coklat didalam plastic hitam lalu saksi REVAL mentransferkan uang sebesar tersebut untuk pembelian daun ganja kering, setelah menerima daun ganja keringnya saksi REVAL bawa kerumah kontrakan dan dibagi-bagi menjadi 4 (empat) bagian masing-masing termasuk terdakwa mendapatkan bagian 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama saksi FAISAL, saksi REZA dan saksi REVAL menggunakan paket daun ganja kering tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Kaum Raya Rt.002/016 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi TRYA SRI WIDODO, saksi BENHARD YOGA MANIK dan saksi M. FAUZAN HIBATULLAH (keempat saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya serta daun ganja kering yang dimilikinya sambil melakukan penggeledahan didalam rumahnya berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun ganja kering selain itu juga ditemukan 5 (lima) butir obat jenis DIAZEPAM dalam kemasan strip dan 5 (lima) butir obat jenis RIKLONA dalam kemasan strip yang tersimpan diatas didalam lemari baju didalam kamar terdakwa berikut 1 (satu) unit Smartphone merk

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna Merah miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku untuk daun ganja kering tersebut hasil menerima dari saksi FAISAL yang sebelumnya hasil membeli secara patungan dengan saksi FAISAL, saksi REZA dan saksi REVAL, sedangkan untuk obat-obatan tersebut hasil terdakwa membeli sendiri. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan sekitar pukul 17.00 WIB melakukan penangkapan terhadap saksi FAISAL dirumahnya di Kampung Cileungsi Rt.002/001 Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung A21S warna Silver miliknya, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi REZA dan saksi REVAL sekitar pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan tersebut di Kampung Sawah Bogor Utara Kota Bogor dan ditemukan barang bukti dari saksi REZA berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hijau toska merk DEUTER yang tergeletak diruang tamu berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Samsung A16 Plus miliknya dan dari saksi berupa 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hitam merk DICKIES yang tergeletak didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Realme Narzo miliknya, selanjutnya anggota Polisi mengamankan terdakwa berikut barang bukti dan membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu :
 - (Barang Bukti disita dari terdakwa) Nomor LAB : 1275/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3033 gram (No. BB : 0684/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0684/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Ganja dengan berat netto 0,1546 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
 - (Barang Bukti disita dari saksi REZA) Nomor LAB : 1272/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,6210 gram (No. BB : 0683/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0683/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 4,1557 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- (Barang Bukti disita dari saksi REVAL) Nomor LAB : 1273/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,8152 gram (No. BB : 0708/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0708/2023/PF,- berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 4,0102 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- Bahwa dalam pemufakatan jahat untuk menjual, **membeli, menerima,** menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- a t a u -----

Kedua

Bahwa Terdakwa **ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN** bersama dengan saksi FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN, saksi REZA CRUISER Als REZA Bin SULISTİYONO dan saksi REVAL ANGKASA Als REVAL Bin DAGUS KURNIA (masing-masing dilakukan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.002/006 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, **yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP** Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi FAISAL, saksi REZA dan saksi REVAL sedang berkumpul di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.002/006 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor bersepakat untuk memiliki Narkotika jenis daun ganja kering lalu patungan dan terkumpul uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan membeli daun ganja kering kepada KASEP (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dilakban Coklat didalam plastic hitam, setelah itu paket daun ganja kering tersebut dibagi-bagi menjadi 4 (empat) bagian masing-masing termasuk terdakwa mendapatkan bagian 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama saksi FAISAL, saksi REZA dan saksi REVAL menggunakan paket daun ganja kering tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Kaum Raya Rt.002/016 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi TRYA SRI WIDODO, saksi BENHARD YOGA MANIK dan saksi M. FAUZAN HIBATULLAH (keempat saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi) yang telah mendapat

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya serta daun ganja kering yang dimilikinya sambil melakukan penggeledahan didalam rumahnya berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun ganja kering selain itu juga ditemukan 5 (lima) butir obat jenis DIAZEPAM dalam kemasan strip dan 5 (lima) butir obat jenis RIKLONA dalam kemasan strip yang tersimpan diatas didalam lemari baju didalam kamar terdakwa berikut 1 (satu) unit Smartphone merk Oppo warna Merah miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku untuk daun ganja kering tersebut hasil menerima dari saksi FAISAL yang sebelumnya hasil membeli secara patungan dengan saksi FAISAL, saksi REZA dan saksi REVAL, sedangkan untuk obat-obatan tersebut hasil terdakwa membeli sendiri. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan sekitar pukul 17.00 WIB melakukan penangkapan terhadap saksi FAISAL dirumahnya di Kampung Cileungsi Rt.002/001 Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung A21S warna Silver miliknya, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi REZA dan saksi REVAL sekitar pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan tersebut di Kampung Sawah Bogor Utara Kota Bogor dan ditemukan barang bukti dari saksi REZA berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hijau toska merk DEUTER yang tergeletak diruang tamu berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Samsung A16 Plus miliknya dan dari saksi berupa 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hitam merk DICKIES yang tergeletak didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Realme Narzo miliknya, selanjutnya anggota Polisi mengamankan terdakwa berikut barang bukti dan membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu :
 - (Barang Bukti disita dari terdakwa) Nomor LAB : 1275/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3033 gram (No. BB : 0684/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0684/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Ganja dengan berat netto 0,1546 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- (Barang Bukti disita dari saksi REZA) Nomor LAB : 1272/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,6210 gram (No. BB : 0683/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0683/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 4,1557 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- (Barang Bukti disita dari saksi REVAL) Nomor LAB : 1273/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,8152 gram (No. BB : 0708/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0708/2023/PF,- berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 4,0102 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- Bahwa dalam pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- a t a u -----

Ketiga

Bahwa Terdakwa **ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN** bersama dengan saksi FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN, saksi REZA CRUISER Als REZA Bin SULISTYONO dan saksi REVAL ANGKASA Als REVAL Bin DAGUS KURNIA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.002/006 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, **yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP** Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi FAISAL, saksi REZA dan saksi REVAL sedang berkumpul di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.002/006 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor saat itu memiliki 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dilakban Coklat didalam plastic hitam hasil membeli dari KASEP (DPO), kemudian paket daun ganja kering tersebut dibagi-bagi menjadi 4 (empat) bagian masing-masing terdakwa dengan saksi FAISAL, saksi REZA dan saksi REVAL mendapatkan bagian 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering, selanjutnya terdakwa dengan saksi FAISAL, saksi REZA dan saksi REVAL menggunakan paket daun ganja kering tersebut bagi dirinya sendiri dengan cara daun ganja kering dilinting menggunakan

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas pahpir warna putih berbentuk batangan rokok dan lintingan daun ganja kering tersebut dibakar ujungnya dan asapnya dihisap seperti layaknya merokok oleh terdakwa secara bergiliran berulang-ulang hingga habis.

• Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Kaum Raya Rt.002/016 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi TRYA SRI WIDODO, saksi BENHARD YOGA MANIK dan saksi M. FAUZAN HIBATULLAH (keempat saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya serta daun ganja kering yang dimilikinya sambil melakukan penggeledahan didalam rumahnya berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun ganja kering selain itu juga ditemukan 5 (lima) butir obat jenis DIAZEPAM dalam kemasan strip dan 5 (lima) butir obat jenis RIKLONA dalam kemasan strip yang tersimpan diatas didalam lemari baju didalam kamar terdakwa berikut 1 (satu) unit Smartphone merk Oppo warna Merah miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku untuk daun ganja kering tersebut hasil menerima dari saksi FAISAL yang sebelumnya hasil membeli secara patungan dengan saksi FAISAL, saksi REZA dan saksi REVAL, sedangkan untuk obat-obatan tersebut hasil terdakwa membeli sendiri. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan sekitar pukul 17.00 WIB melakukan penangkapan terhadap saksi FAISAL dirumahnya di Kampung Cileungsi Rt.002/001 Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung A21S warna Silver miliknya, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi REZA dan saksi REVAL sekitar pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan tersebut di Kampung Sawah Bogor Utara Kota Bogor dan ditemukan barang bukti dari saksi REZA berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hijau toska merk DEUTER yang tergeletak diruang tamu berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Samsung A16 Plus

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan dari saksi berupa 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hitam merk DICKIES yang tergeletak didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Realme Narzo miliknya, selanjutnya anggota Polisi mengamankan terdakwa berikut barang bukti dan membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu :
 - (Barang Bukti disita dari terdakwa) Nomor LAB : 1275/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3033 gram (No. BB : 0684/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0684/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Ganja dengan berat netto 0,1546 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
 - (Barang Bukti disita dari saksi REZA) Nomor LAB : 1272/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,6210 gram (No. BB : 0683/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0683/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 4,1557 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
 - (Barang Bukti disita dari saksi REVAL) Nomor LAB : 1273/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,8152 gram (No. BB : 0708/2023/PF), dan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0708/2023/PF,- berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 4,0102 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : SKPU/124/II/KES.12/2023 dari Klinik Pratama Polres Sukabumi tertanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Raudya Iwana T selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa **ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN** dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba (dari Urine) : **Golongan THC : Positif (+).**
- Berdasarkan Surat Hasil Asesmen atas nama Terdakwa **ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN** Nomor : R/335/III/2023/BNNK SMI tanggal Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Sukabumi selaku Ketua TAT Dr. (Cand) M. Retno Daru Dewi, AMK.,S.Psi.,M.Si, dengan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan Terdakwa sebagai pengguna baru, dan **membutuhkan/dapat** menjalani perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah setelah mendapat putusan Hakim.
- Bahwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- D A N -----

KEDUA
Pertama

Bahwa Terdakwa **ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN** pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Kampung Kaum Raya Rt.002/016 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak memiliki, dan/atau membawa Psikotropika, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Kaum Raya Rt.002/016 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah didatangi oleh saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi TRYA SRI WIDODO, saksi BENHARD YOGA MANIK dan saksi M. FAUZAN HIBATULLAH (keempat saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan penyalahgunaan obat terlarang dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya sambil melakukan penggeledahan didalam rumahnya telah didapatkan memiliki 5 (lima) butir obat jenis DIAZEPAM dalam kemasan strip dan 5 (lima) butir obat jenis RIKLONA dalam kemasan strip yang tersimpan diatas didalam lemari baju didalam kamar terdakwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun ganja kering berikut 1 (satu) unit Smartphone merk Oppo warna Merah milik terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku obat jenis Diazepam dan obat jenis Riklona tersebut miliknya, selanjutnya anggota Polisi mengamankan terdakwa berikut barang bukti dan membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1275/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :
 - 1 (satu) potongan blister bertuliskan "Riklona" berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,4 Cm dengan berat netto seluruhnya 0,9805 gram (No. BB : 0685/2023/PF),
 - 2 (dua) potongan strip bertuliskan "Valdimex" berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,4 Cm dengan berat netto seluruhnya 0,9540 gram (No. BB : 0686/2023/PF),

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 0685/2023/PF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung Klonazepam dengan berat netto seluruhnya 0,7844 gram,
- No. BB : 0686/2023/PF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung Diazepam dengan berat netto seluruhnya 0,7632 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat tersebut dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, membawa obat tersebut dengan tujuan untuk mengedarkannya.

Perbuatan Terdakwa **ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 62 UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

----- a t a u -----

Kedua

Bahwa Terdakwa **ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN** pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Kampung Kaum Raya Rt.002/016 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Kaum Raya Rt.002/016 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah didatangi oleh saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi TRYA SRI WIDODO, saksi BENHARD YOGA MANIK dan saksi

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. FAUZAN HIBATULLAH (keempat saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan penyalahgunaan obat terlarang dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya sambil melakukan penggeledahan didalam rumahnya telah kedapatan memiliki 5 (lima) butir obat jenis DIAZEPAM dalam kemasan strip dan 5 (lima) butir obat jenis RIKLONA dalam kemasan strip yang tersimpan diatas didalam lemari baju didalam kamar terdakwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun ganja kering berikut 1 (satu) unit Smartphone merk Oppo warna Merah terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku obat jenis Diazepam dan obat jenis Riklona tersebut miliknya, selanjutnya anggota Polisi mengamankan terdakwa berikut barang bukti dan membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

• Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1275/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) potongan blister bertuliskan "Riklona" berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,4 Cm dengan berat netto seluruhnya 0,9805 gram (No. BB : 0685/2023/PF),
- 2 (dua) potongan strip bertuliskan "Valdimex" berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,4 Cm dengan berat netto seluruhnya 0,9540 gram (No. BB : 0686/2023/PF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 0685/2023/PF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung Klonazepam dengan berat netto seluruhnya 0,7844 gram,
- No. BB : 0686/2023/PF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung Diazepam dengan berat netto seluruhnya 0,7632 gram,

yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

Perbuatan Terdakwa **ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf b UU R.I No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TRYA SRI WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa benar saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kampung Kaum Raya Rt.002/016 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN, pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Cileungsi Rt.002/001 Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN, hari yang sama sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah kontrakan tersebut di Kampung Sawah Bogor Utara Kota Bogor telah dilakukan

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap REZA CRUISER Als REZA Bin SULISTIYONO dan REVAL ANGKASA Als REVAL Bin DAGUS KURNIA.

- Bahwa benar saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap keempat orang tersebut karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa benar awalnya saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap ALGI RIZKI setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya adanya penyalahgunaan Narkotika yang kemudian dilakukan penangkapan terhadapnya di sebuah rumah dan telah ditemukan barang bukti daun ganja kering, setelah diinterogasi ALGI RIZKI mengaku daun ganja kering tersebut didapatnya dari FAISAL AL TARIQI yang kemudian dilakukan pengembangan hingga berhasil menangkapnya yang saat itu sedang berada di rumahnya namun tidak ditemukan barang bukti daun ganja, dan setelah diinterogasi telah menggunakan daun ganja kering bersama REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA yang selanjutnya dilakukan pengembangan kembali hingga berhasil menangkap keduanya di rumah kontrakannya di daerah Bogor dan ditemukan barang bukti daun ganja kering.
- Bahwa benar barang bukti daun ganja kering yang ditemukan dari ALGI RIZKI yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun ganja kering selain itu juga telah kedapatan memiliki 5 (lima) butir obat jenis DIAZEPAM dalam kemasan strip dan 5 (lima) butir obat jenis RIKLONA dalam kemasan strip yang tersimpan diatas didalam lemari baju didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone merk Oppo warna Merah miliknya, dan setelah diinterogasi mengakui untuk daun ganja kering tersebut didapat dari FAISAL yang sebelumnya hasil membeli secara patungan dengan FAISAL, REZA dan REVAL, sedangkan untuk obat-obatan tersebut hasil membelinya sendiri.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari FAISAL AL TARIQI hanya ditemukan 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung A21S warna Silver miliknya.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari REZA CRUISER berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan daun ganja kering didalam tas warna hijau toska merk DEUTER yang tergeletak diruang tamu berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Samsung A16 Plus miliknya dan dari REVAL ANGKASA berupa 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hitam merk DICKIES yang tergeletak didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Realme Narzo miliknya.

- Bahwa benar setelah diinterogasi ALGI RIZKI, FAISAL AL TARIQI, REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA mengakui daun ganja kering yang telah ditemukan tersebut milik mereka hasil membeli secara patungan dari KASEP (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- yang masing-masing mengumpulkan uang Rp. 100.000,-, dan yang membelinya adalah REVAL ANGKASA.
- Bahwa benar mereka mengaku membeli daun ganja kering tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kp. Sawah No. 99 Rt.002/006 Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus sedang koran berisi daun ganja kering dilakban coklat didalam plastik hitam.
- Bahwa benar menurut ALGI RIZKI, FAISAL AL TARIQI, REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA mengaku membeli daun ganja kering tersebut untuk dipergunakan/dipakai bersama-sama.
- Bahwa benar ALGI RIZKI mengaku terakhir menggunakan daun ganja keringnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dirumahnya di Kampung Kaum Raya Palabuhanratu Sukabumi, sedangkan FAISAL AL TARIQI, REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA mengaku terakhir menggunakan daun ganja kering pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan di daerah Bogor.
- Bahwa benar ALGI RIZKI, FAISAL AL TARIQI, REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BENHARD YOGA MANIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi.;
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kampung Kaum Raya Rt.002/016 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN, pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Cileungsi Rt.002/001 Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN, hari yang sama sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah kontrakan tersebut di Kampung Sawah Bogor Utara Kota Bogor telah dilakukan penangkapan terhadap REZA CRUISER Als REZA Bin SULISTİYONO dan REVAL ANGKASA Als REVAL Bin DAGUS KURNIA.
- Bahwa saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap keempat orang tersebut karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap ALGI RIZKI setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya adanya penyalahgunaan Narkotika yang kemudian dilakukan penangkapan terhadapnya disebuah rumah dan telah ditemukan barang bukti daun ganja kering, setelah diinterogasi ALGI RIZKI mengaku daun ganja kering tersebut didapatnya dari FAISAL AL TARIQI yang kemudian dilakukan pengembangan hingga berhasil menangkapnya yang saat itu sedang berada dirumahnya namun tidak ditemukan barang bukti daun ganja, dan setelah diinterogasi telah menggunakan daun ganja kering bersama REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA yang selanjutnya dilakukan pengembangan kembali hingga berhasil menangkap keduanya di rumah

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd



kontrakannya di daerah Bogor dan ditemukan barang bukti daun ganja kering.

- Bahwa barang bukti daun ganja kering yang ditemukan dari ALGI RIZKI yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun ganja kering selain itu juga telah didapatkan memiliki 5 (lima) butir obat jenis DIAZEPAM dalam kemasan strip dan 5 (lima) butir obat jenis RIKLONA dalam kemasan strip yang tersimpan diatas didalam lemari baju didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone merk Oppo warna Merah miliknya, dan setelah diinterogasi mengakui untuk daun ganja kering tersebut didapat dari FAISAL yang sebelumnya hasil membeli secara patungan dengan FAISAL, REZA dan REVAL, sedangkan untuk obat-obatan tersebut hasil membelinya sendiri.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari FAISAL AL TARIQI hanya ditemukan 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung A21S warna Silver miliknya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari REZA CRUISER berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hijau toska merk DEUTER yang tergeletak diruang tamu berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Samsung A16 Plus miliknya dan dari REVAL ANGKASA berupa 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hitam merk DICKIES yang tergeletak didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Realme Narzo miliknya.
- Bahwa setelah diinterogasi ALGI RIZKI, FAISAL AL TARIQI, REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA mengakui daun ganja kering yang telah ditemukan tersebut milik mereka hasil membeli secara patungan dari KASEP (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- yang masing-masing mengumpulkan uang Rp. 100.000,- , dan yang membelinya adalah REVAL ANGKASA.
- Bahwa mereka mengaku membeli daun ganja kering tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kp. Sawah No. 99 Rt.002/006 Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus sedang koran berisi daun ganja kering dilakban coklat didalam plastik hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ALGI RIZKI, FAISAL AL TARIQI, REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA mengaku membeli daun ganja kering tersebut untuk dipergunakan/dipakai bersama-sama.
- Bahwa ALGI RIZKI mengaku terakhir menggunakan daun ganja keringnya pada hari Kamis tanggal 09 tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dirumahnya di Kampung Kaum Raya Palabuhanratu Sukabumi, sedangkan FAISAL AL TARIQI, REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA mengaku terakhir menggunakan daun ganja kering pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB dirumah kontrakan di daerah Bogor.
- Bahwa ALGI RIZKI, FAISAL AL TARIQI, REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. M. FAUZAN HIBATULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kampung Kaum Raya Rt.002/016 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN, pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Cileungsi Rt.002/001 Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN, hari yang sama sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah kontrakan tersebut di Kampung Sawah Bogor Utara Kota Bogor telah dilakukan penangkapan terhadap REZA CRUISER Als REZA Bin

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIYONO dan REVAL ANGKASA Als REVAL Bin DAGUS KURNIA.

- Bahwa saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap keempat orang tersebut karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap ALGI RIZKI setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya adanya penyalahgunaan Narkotika yang kemudian dilakukan penangkapan terhadapnya di sebuah rumah dan telah ditemukan barang bukti daun ganja kering, setelah diinterogasi ALGI RIZKI mengaku daun ganja kering tersebut didapatnya dari FAISAL AL TARIQI yang kemudian dilakukan pengembangan hingga berhasil menangkapnya yang saat itu sedang berada di rumahnya namun tidak ditemukan barang bukti daun ganja, dan setelah diinterogasi telah menggunakan daun ganja kering bersama REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA yang selanjutnya dilakukan pengembangan kembali hingga berhasil menangkap keduanya di rumah kontrakannya di daerah Bogor dan ditemukan barang bukti daun ganja kering.
- Bahwa barang bukti daun ganja kering yang ditemukan dari ALGI RIZKI yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun ganja kering selain itu juga telah kedapatan memiliki 5 (lima) butir obat jenis DIAZEPAM dalam kemasan strip dan 5 (lima) butir obat jenis RIKLONA dalam kemasan strip yang tersimpan di atas didalam lemari baju didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone merk Oppo warna Merah miliknya, dan setelah diinterogasi mengakui untuk daun ganja kering tersebut didapat dari FAISAL yang sebelumnya hasil membeli secara patungan dengan FAISAL, REZA dan REVAL, sedangkan untuk obat-obatan tersebut hasil membelinya sendiri.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari FAISAL AL TARIQI hanya ditemukan 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung A21S warna Silver miliknya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari REZA CRUISER berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hijau toska merk DEUTER yang

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak diruang tamu berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Samsung A16 Plus miliknya dan dari REVAL ANGKASA berupa 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hitam merk DICKIES yang tergeletak didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Realme Narzo miliknya.

- Bahwa bsetelah diinterogasi ALGI RIZKI, FAISAL AL TARIQI, REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA mengakui daun ganja kering yang telah ditemukan tersebut milik mereka hasil membeli secara patungan dari KASEP (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- yang masing-masing mengumpulkan uang Rp. 100.000,- , dan yang membelinya adalah REVAL ANGKASA.
- Bahwa mereka mengaku membeli daun ganja kering tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kp. Sawah No. 99 Rt.002/006 Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus sedang koran berisi daun ganja kering dilakban coklat didalam plastik hitam.
- Bahwa menurut ALGI RIZKI, FAISAL AL TARIQI, REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA mengaku membeli daun ganja kering tersebut untuk dipergunakan/dipakai bersama-sama.
- Bahwa ALGI RIZKI mengaku terakhir menggunakan daun ganja keringnya pada hari Kamis tanggal 09 tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dirumahnya di Kampung Kaum Raya Palabuhanratu Sukabumi, sedangkan FAISAL AL TARIQI, REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA mengaku terakhir menggunakan daun ganja kering pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB dirumah kontrakan di daerah Bogor.
- Bahwa ALGI RIZKI, FAISAL AL TARIQI, REZA CRUISER dan REVAL ANGKASA telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan. ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. FAISAL AL TARIQI Als MEMEM Bin WAHYUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Cileungsi Rt.002/001 Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi saksi ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa saksi ditangkap ketika sedang berada dirumah lalu datang petugas Polisi menangkap saksi dan setelah melakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti daun ganja kering.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi yaitu hanya ditemukan 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung A21S warna Silver milik saksi.
- Bahwa saksi sebelumnya memiliki paket daun ganja kering tetapi sudah saksi serahkan kepada ALGI RIZKI sebanyak 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering.
- Bahwa saksi menyerahkan daun ganja kering kepada ALGI RIZKI pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumahnya di Kp. Kaum Raya Rt.002/016 Kel. Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi memiliki daun ganja kering tersebut hasil membeli secara patungan dengan ALGI RIZKI, REZA dan REVAL.
- Bahwa awalnya pada hari tersebut sekitar pukul 13.00 Wib ketika saksi sedang berkumpul dengan ALGI RIZKI, REZA dan REVAL di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.002/006 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor bersepakat untuk membeli daun ganja kering secara patungan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membeli daun ganja keringnya adalah REVAL dari KASEP (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dilakban Coklat didalam plastic hitam.
- Bahwa setelah mendapatkan daun ganja keringnya lalu REVAL bawa kerumah kontrakan dan dibagi-bagi menjadi 4 (empat)

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian masing-masing mendapatkan bagian 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering.

- Bahwa kemudian secara bersama-sama menggunakan paket daun ganja kering tersebut, dan saat itu dibuat 3 (tiga) linting yang digunakan.
- Bahwa saksi menggunakan daun ganja kering sejak bulan November 2022.
- Bahwa saksi sudah dua kali membeli daun ganja kering secara patungan.
- Bahwa cara menggunakan daun ganja kering tersebut dengan cara daun ganja kering dilinting menggunakan kertas paphir warna putih berbentuk batangan rokok dan lintingan daun ganja kering tersebut dibakar ujungnya dan asapnya dihisap seperti layaknya merokok berulang-ulang hingga habis.
- Bahwa saksi terakhir menggunakan daun ganja keringnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah kontrakan di daerah Bogor tersebut.
- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. REZA CRUISER Als REZA Bin SULISTIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah kontrakan tersebut di Kampung Sawah Bogor Utara Kota Bogor saksi ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa saksi ditangkap ketika sedang bersama REVAL berada di rumah kontrakan tersebut lalu datang petugas Polisi menangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan setelah melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti daun ganja kering.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi yaitu 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hijau toska merk DEUTER yang tergeletak diruang tamu berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Samsung A16 Plus milik saksi.
- Bahwa setelah diinterogasi saksi mengakui daun ganja kering tersebut didapat yang sebelumnya hasil membeli secara patungan dengan ALGI RIZKI, FAISAL dan REVAL.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib ketika saksi sedang berkumpul dengan FAISAL, ALGI RIZKI dan REVAL di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.002/006 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor bersepakat untuk membeli daun ganja kering secara patungan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membeli daun ganja keringnya adalah REVAL dari KASEP (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dilakban Coklat didalam plastic hitam.
- Bahwa setelah mendapatkan daun ganja keringnya lalu REVAL bawa kerumah kontrakan dan dibagi-bagi menjadi 4 (empat) bagian masing-masing mendapatkan bagian 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering.
- Bahwa kemudian secara bersama-sama menggunakan paket daun ganja kering tersebut, dan saat itu dibuat 3 (tiga) linting yang digunakan.
- Bahwa saksi sudah dua kali membeli daun ganja kering secara patungan.
- Bahwa cara menggunakan daun ganja kering tersebut dengan cara daun ganja kering dilinting menggunakan kertas paphir warna putih berbentuk batangan rokok dan lintingan daun ganja kering tersebut dibakar ujungnya dan asapnya dihisap seperti layaknya merokok berulang-ulang hingga habis.

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir menggunakan daun ganja keringnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dirumah kontrakan di daerah Bogor tersebut.
- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi ,Terdakwa membenarkannya ;

6. REVAL ANGKASA Als REVAL Bin DAGUS KURNIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di rumah kontrakan tersebut di Kampung Sawah Bogor Utara Kota Bogor saksi ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis daun ganja kering.
- Bahwa saksi ditangkap ketika sedang bersama REZA berada dirumah kontrakan tersebut lalu datang petugas Polisi menangkap saksi dan setelah melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti daun ganja kering.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi yaitu 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hitam merk DICKIES yang tergeletak didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Realme Narzo milik saksi.
- Bahwa setelah diinterogasi saksi mengakui daun ganja kering tersebut didapat yang sebelumnya hasil membeli secara patungan dengan ALGI RIZKI, FAISAL dan REZA.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wib ketika saksi sedang berkumpul dengan FAISAL, ALGI RIZKI dan REZA di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.002/006 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor bersepakat untuk membeli daun ganja kering secara

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang membeli daun ganja keringnya adalah saksi dari KASEP (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dilakban Coklat didalam plastic hitam dengan cara saksi menghubungi KASEP (DPO) melalui DM Instagram memesan daun ganja kering setelah itu saksi menerima peta/petunjuk untuk mengambil daun ganja kering yang telah disimpan / ditempel di sekitar Terminal Baranangsiang Kota Bogor tepatnya dibawah tong sampah warna kuning menemukan paket daun ganja kering tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan daun ganja keringnya lalu saksi bawa kerumah kontrakan dan dibagi-bagi menjadi 4 (empat) bagian masing-masing mendapatkan bagian 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering.
- Bahwa kemudian secara bersama-sama menggunakan paket daun ganja kering tersebut, dan saat itu dibuat 3 (tiga) linting yang digunakan.
- Bahwa saksi sudah sejak bulan September 2022 menggunakan daun ganja kering.
- Bahwa cara menggunakan daun ganja kering tersebut dengan cara daun ganja kering dilinting menggunakan kertas paphir warna putih berbentuk batangan rokok dan lintingan daun ganja kering tersebut dibakar ujungnya dan asapnya dihisap seperti layaknya merokok berulang-ulang hingga habis.
- Bahwa saksi terakhir menggunakan daun ganja keringnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dirumah kontrakan di daerah Bogor tersebut.
- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kampung Kaum Raya Rt.002/016 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang berada dirumah lalu datang petugas Polisi menangkap terdakwa lalu melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti daun ganja kering.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun ganja kering selain itu juga telah ditemukan 5 (lima) butir obat jenis DIAZEPAM dalam kemasan strip dan 5 (lima) butir obat jenis RIKLONA dalam kemasan strip yang tersimpan diatas didalam lemari baju didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone merk Oppo warna Merah miliknya.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui untuk daun ganja kering tersebut didapat dari FAISAL yang sebelumnya hasil membeli secara patungan dengan FAISAL, REZA dan REVAL, sedangkan untuk obat-obatan tersebut hasil terdakwa membeli sendiri.
- Bahwa terdakwa menerima daun ganja kering dari FAISAL pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah di Kp. Kaum Raya Rt.002/016 Kel. Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi sebanyak 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering.
- Bahwa awalnya pada hari tersebut sekitar pukul 13.00 Wib ketika terdakwa sedang berkumpul dengan FAISAL, REZA dan REVAL di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.002/006 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor bersepakat untuk membeli daun ganja kering secara patungan masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli daun ganja keringnya adalah REVAL dari KASEP (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dilakban Coklat didalam plastic hitam.
- Bahwa setelah mendapatkan daun ganja keringnya lalu REVAL bawa kerumah kontrakan dan dibagi-bagi menjadi 4 (empat) bagian masing-masing mendapatkan bagian 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering.
- Bahwa kemudian secara bersama-sama menggunakan paket daun ganja kering tersebut, dan saat itu dibuat 3 (tiga) linting yang digunakan.
- Bahwa terdakwa menggunakan daun ganja kering sejak bulan November 2022.
- Bahwa terdakwa sudah dua kali membeli daun ganja kering secara patungan.
- Bahwa cara menggunakan daun ganja kering tersebut dengan cara daun ganja kering dilinting menggunakan kertas paphir warna putih berbentuk batangan rokok dan lintingan daun ganja kering tersebut dibakar ujungnya dan asapnya dihisap seperti layaknya merokok berulang-ulang hingga habis.
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan daun ganja keringnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dirumah di Kampung Kaum Raya Palabuhanratu Sukabumi.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa bterdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu :
 - (Barang Bukti disita dari terdakwa) Nomor LAB : 1275/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3033 gram (No. BB : 0684/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0684/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Ganja dengan berat

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



netto 0,1546 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

- (Barang Bukti disita dari saksi REZA) Nomor LAB : 1272/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,6210 gram (No. BB : 0683/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0683/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 4,1557 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

- (Barang Bukti disita dari saksi REVAL) Nomor LAB : 1273/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,8152 gram (No. BB : 0708/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0708/2023/PF,- berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 4,0102 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

• Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : SKPU/124/II/KES.12/2023 dari Klinik Pratama Polres Sukabumi tertanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Raudya Iwana T selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa **ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN** dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba (dari Urine) : **Golongan THC : Positif (+)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Berdasarkan Surat Hasil Asesmen atas nama Terdakwa **ALGI RIZKI HERMAWAN** Ais **ALGI** Bin **ALO** **HERMAN** Nomor : R/335/III/2023/BNNK SMI tanggal Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Sukabumi selaku Ketua TAT Dr. (Cand) M. Retno Daru Dewi, AMK.,S.Psi.,M.Si, dengan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan Terdakwa sebagai pengguna baru, dan **membutuhkan/dapat** menjalani perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah setelah mendapat putusan Hakim.

• Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1275/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si.,Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) potongan blister bertuliskan "Riklona" berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,4 Cm dengan berat netto seluruhnya 0,9805 gram (No. BB : 0685/2023/PF),
- 2 (dua) potongan strip bertuliskan "Valdimex" berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,4 Cm dengan berat netto seluruhnya 0,9540 gram (No. BB : 0686/2023/PF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 0685/2023/PF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung Klonazepam dengan berat netto seluruhnya 0,7844 gram,
- No. BB : 0686/2023/PF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung Diazepam dengan berat netto seluruhnya 0,7632 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun ganja kering dengan berat netto 0,1546 gram setelah diperiksa;
- 5 (lima) butir obat jenis DIAZEPAM dalam kemasan strip;
- 5 (lima) butir obat jenis RIKLONA dalam kemasan strip;
- 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO warna Merah;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui surat dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti di persidangan ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kampung Kaum Raya Rt.002/016 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang berada dirumah lalu datang petugas Polisi menangkap terdakwa lalu melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti daun ganja kering.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun ganja kering selain itu juga telah ditemukan 5 (lima) butir obat jenis DIAZEPAM dalam kemasan strip dan 5 (lima) butir obat jenis RIKLONA dalam kemasan strip yang tersimpan diatas didalam lemari baju didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone merk Oppo warna Merah miliknya.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui untuk daun ganja kering tersebut didapat dari FAISAL yang sebelumnya hasil membeli secara patungan dengan FAISAL, REZA dan REVAL, sedangkan untuk obat-obatan tersebut hasil terdakwa membeli sendiri.
- Bahwa terdakwa menerima daun ganja kering dari FAISAL pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah di Kp. Kaum Raya Rt.002/016 Kel. Palabuhanratu Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi sebanyak 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering.
- Bahwa awalnya pada hari tersebut sekitar pukul 13.00 Wib ketika terdakwa sedang berkumpul dengan FAISAL, REZA dan REVAL di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.002/006 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor bersepakat untuk membeli daun ganja kering secara patungan masing-masing mengumpulkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang membeli daun ganja keringnya adalah REVAL dari KASEP (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dilakban Coklat didalam plastic hitam.
- Bahwa setelah mendapatkan daun ganja keringnya lalu REVAL bawa kerumah kontrakan dan dibagi-bagi menjadi 4 (empat) bagian masing-masing mendapatkan bagian 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering.
- Bahwa kemudian secara bersama-sama menggunakan paket daun ganja kering tersebut, dan saat itu dibuat 3 (tiga) linting yang digunakan.
- Bahwa terdakwa menggunakan daun ganja kering sejak bulan November 2022.
- Bahwa terdakwa sudah dua kali membeli daun ganja kering secara patungan.
- Bahwa cara menggunakan daun ganja kering tersebut dengan cara daun ganja kering dilinting menggunakan kertas paphir warna putih berbentuk batangan rokok dan lintingan daun ganja kering tersebut dibakar ujungnya dan asapnya dihisap seperti layaknya merokok berulang-ulang hingga habis.
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan daun ganja keringnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dirumah di Kampung Kaum Raya Palabuhanratu Sukabumi.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk campuran kumulatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan campuran ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN, dimana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Setiap Orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi FAISAL, saksi REZA dan saksi REVAL sedang berkumpul di rumah kontrakan di Kampung Sawah Rt.002/006 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor saat itu memiliki 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering dilakban Coklat didalam plastic hitam hasil membeli dari KASEP (DPO), kemudian paket daun ganja kering tersebut dibagi-bagi menjadi 4 (empat) bagian masing-masing terdakwa dengan saksi FAISAL, saksi REZA dan saksi REVAL mendapatkan bagian 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan daun ganja kering, selanjutnya terdakwa dengan saksi FAISAL, saksi REZA dan saksi REVAL menggunakan paket daun ganja kering tersebut bagi dirinya sendiri dengan cara daun ganja kering dilinting menggunakan kertas pahpir warna putih berbentuk batangan rokok dan lintingan daun ganja kering tersebut dibakar ujungnya dan asapnya dihisap seperti layaknya merokok oleh terdakwa secara bergiliran berulang-ulang hingga habis.

• Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Kaum Raya Rt.002/016 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi TRYA SRI WIDODO, saksi BENHARD YOGA MANIK dan saksi M. FAUZAN HIBATULLAH (keempat saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya serta daun ganja kering yang dimilikinya sambil melakukan penggeledahan didalam rumahnya berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun ganja kering selain itu juga ditemukan 5 (lima) butir obat jenis DIAZEPAM dalam kemasan strip dan 5 (lima) butir obat jenis RIKLONA dalam kemasan strip yang tersimpan diatas didalam lemari baju didalam kamar terdakwa berikut 1 (satu) unit Smartphone merk Oppo warna Merah miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku untuk daun ganja kering tersebut hasil menerima dari saksi FAISAL yang sebelumnya hasil membeli secara patungan dengan saksi FAISAL, saksi

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REZA dan saksi REVAL, sedangkan untuk obat-obatan tersebut hasil terdakwa membeli sendiri. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan sekitar pukul 17.00 WIB melakukan penangkapan terhadap saksi FAISAL dirumahnya di Kampung Cileungsi Rt.002/001 Desa Citarik Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung A21S warna Silver miliknya, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi REZA dan saksi REVAL sekitar pukul 22.30 WIB di rumah kontrakan tersebut di Kampung Sawah Bogor Utara Kota Bogor dan ditemukan barang bukti dari saksi REZA berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hijau toska merk DEUTER yang tergeletak diruang tamu berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Samsung A16 Plus miliknya dan dari saksi berupa 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat berisikan daun ganja kering didalam tas warna hitam merk DICKIES yang tergeletak didalam kamarnya berikut 1 (satu) unit Smartphone Android Realme Narzo miliknya, selanjutnya anggota Polisi mengamankan terdakwa berikut barang bukti dan membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu :

- (Barang Bukti disita dari terdakwa) Nomor LAB : 1275/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3033 gram (No. BB : 0684/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 0684/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Ganja dengan berat netto 0,1546 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- (Barang Bukti disita dari saksi REZA) Nomor LAB : 1272/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang



bukti : 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,6210 gram (*No. BB* : 0683/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan *sisa barang bukti setelah diperiksa* : No. BB : 0683/2023/PF,- berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 4,1557 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- (*Barang Bukti disita dari saksi REVAL*) Nomor LAB : 1273/NNF/2023 tanggal 13 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan *barang bukti* : 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,8152 gram (*No. BB* : 0708/2023/PF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan *sisa barang bukti setelah diperiksa* : No. BB : 0708/2023/PF,- berupa 2 (dua) bungkus kertas coklat masing-masing berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 4,0102 gram, yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : SKPU/124/III/KES.12/2023 dari Klinik Pratama Polres Sukabumi tertanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Raudya Iwana T selaku Dokter Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba (dari Urine) : Golongan THC : Positif (+).
- Berdasarkan Surat Hasil Asesmen atas nama Terdakwa ALGI RIZKI HERMAWAN Als ALGI Bin ALO HERMAN Nomor : R/335/III/2023/BNNK SMI tanggal Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Sukabumi selaku Ketua TAT Dr. (Cand) M. Retno Daru Dewi, AMK., S.Psi., M.Si, dengan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan Terdakwa sebagai

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan baru, dan membutuhkan / dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah setelah mendapat putusan Hakim.

- Bahwa dalam melakukan *penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri* tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua pertama yakni melanggar pasal 62 UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. BarangSiapa;
2. Secara tanpa hak memiliki, dan/atau membawa Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur ini, Majelis Hakim mempertibangkan sebagai berikut ;

Ad 1 Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan telah terbukti oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut kedalam pertimbangan unsur dalam dakwaan ini dan oleh karenanya dianggap telah terbukti

Ad 2 Unsur “”Secaa tanpa hak memiliki dan atau membawa prikotropika”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti serta alat bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Kampung Kaum Raya Rt.002/016 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh saksi Trya Sri Widodo, saksi Benhard Yoga Manik dan saksi M. Fauzan Hibatullah serta rekannya yang merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi karena telah kedapatan memiliki 5 (lima) butir obat jenis DIAZEPAM dalam kemasan strip dan 5 (lima) butir obat jenis RIKLONA dalam kemasan strip.
- Berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Kaum Raya Rt.002/016 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi telah didatangi oleh saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, SH, saksi TRYA SRI WIDODO, saksi BENHARD YOGA MANIK dan saksi M. FAUZAN HIBATULLAH (keempat saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan penyalahgunaan obat terlarang dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya sambil melakukan penggeledahan didalam rumahnya telah kedapatan memiliki 5 (lima) butir obat jenis DIAZEPAM dalam kemasan strip dan 5 (lima) butir obat jenis RIKLONA dalam kemasan strip yang tersimpan diatas didalam lemari baju didalam kamar terdakwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan daun ganja kering berikut 1 (satu) unit Smartphone merk Oppo warna Merah milik terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku obat jenis Diazepam dan obat jenis Riklona tersebut miliknya, selanjutnya anggota Polisi mengamankan terdakwa berikut barang bukti dan membawanya ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1275/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 ditandatangani oleh

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) potongan blister bertuliskan "Riklona" berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,4 Cm dengan berat netto seluruhnya 0,9805 gram (No. BB : 0685/2023/PF),
- 2 (dua) potongan strip bertuliskan "Valdimex" berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,4 Cm dengan berat netto seluruhnya 0,9540 gram (No. BB : 0686/2023/PF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 0685/2023/PF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung Klonazepam dengan berat netto seluruhnya 0,7844 gram,
 - No. BB : 0686/2023/PF,- berupa 4 (empat) tablet yang mengandung Diazepam dengan berat netto seluruhnya 0,7632 gram,
- yang menyimpulkan bahwa barang bukti Ganja tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat tersebut dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, membawa obat tersebut dengan tujuan untuk mengedarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun ganja kering dengan berat netto 0,1546 gram setelah diperiksa;
- 5 (lima) butir obat jenis DIAZEPAM dalam kemasan strip;
- 5 (lima) butir obat jenis RIKLONA dalam kemasan strip;

Oeh karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO warna Merah, oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana Terdakwa dalam komunikasi atau dalam melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Algi Rizki Hermawan als Algi Bin Alo Herman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” dan secara tanpa hak membawa Psikotropika, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa ikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun ganja kering *dengan berat netto 0,1546 gram setelah diperiksa*;
 - 5 (lima) butir obat jenis DIAZEPAM dalam kemasan strip;
 - 5 (lima) butir obat jenis RIKLONA dalam kemasan strip;dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit Smartphone merk VIVO warna Merah, dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh kami, Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andy William Permata, S.H., M.H. , Ferdi,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI DJAUHARTONO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

TTD

Rays Hidayat, S.H.

TTD

Ferdi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

DWI DJAUHARTONO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)